



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011046.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AR-RAHMAN PARUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASMAN, S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 67, Tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RAHMAN PARUNG tanggal 22 Februari 2016 Jengari Nomor Pendaftaran 501602232104773 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RAHMAN PARUNG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AR-RAHMAN PARUNG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 67, Tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2016.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Freddy Harris

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 29 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011229.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 Februari 2016





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS KECAMATAN PARUNG
Alamat : Jalan Raya Parung No.259 Telp. (0251) 601305

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN PARUNG
NOMOR : 425/21 - PENDAS

Tentang

Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat : AR-RAHMAN

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PARUNG
KABUPATEN

- Membenarkan : Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No.420/17 - Dinsos tanggal 28 Juni 2000, Perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi Desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. Bahwa untuk tertib administrasi dan keajaksanaan pembinaan serta pengawasan kegiatan belajar tersebut diatas dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang izin penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Keputusan Mendikbud
a. No.0173/O/1980
b. No.0304/O/1980
c. No.015/O/1977 tanggal 27 Mei 1977
d. No.0150.n/O/1981 tanggal 25 April 1981
e. No.0150.b/U/1981 tanggal 26 April 1981
f. No.0153/U/1981 tanggal 29 April 1981
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah raga Nomor : Kep.02/SL/1982 tanggal 27 Maret 1982
- Memperhalikan : Surat Edaran Bupati Bogor No.421.9/276.sos. tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

Monetization

Memberi izin penyalenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Gumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Menkasan Fungsional

2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SLTP
4. Kejar Paket C Setara SLTA
5. Kelompok Belajar Usia
6. Program Berbasis Magang
7. Program Kurasi Masuk Desa
8. Binbal Upor SLTP/SLTA

Alamat : Desa Bojong Induh

Ketua Penyelenggara : Surventis S. A.

Penanggungjawab : A. Gurat Parung

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Parang.

: Ketua Penyelenggara PKDM diwajibkan untuk :

- a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.
c. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan menggunakan modal dan dana kurikulum yang berlaku.
d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan belajar setiap 1 bulan sekali.

Surat Keputusan ini, akan dibagikan kembali apabila terdapat kekeliruan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada Tanggal : Mei 2012

Departemen Dinas Pendidikan
Kementerian Pagar

5740 BASUKI, S. 20

NTP 130-14132

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RAHMAN

Alamat : Jl. H. Mawi Gg. IRBI No. 64 RT. 010/003 Desa Bojong Indah Kecamatan
Parung Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AR-RAHMAN KECAMATAN PARUNG

NOMOR : 09/AR/KEPAR/VII/2002

Tentang
Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat : AR-RAHMAN

KETUA YAYASAN AR-RAHMAN KECAMATAN PARUNG

- Membaca** : Surat edaran Gubernur Jawa Barat No. 420/17 - Binsos tanggal 28 Juni 2000, Perihal pembentukan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat
- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) merupakan suatu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi Desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pembinaan serta pengawasan kegiatan belajar tersebut diatas dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang izin penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Keputusan Mendikbud
a. No. 0173 / O / 1980
b. No. 0304 / O / 1980
c. No. 015 / O / 1977 tanggal 27 Mei 1977
d. No. 0150.n / U / 1984 tanggal 25 April 1981
e. No. 0150.b / U / 1981 tanggal 26 April 1981
f. No. 0153 / U / 1981 tanggal 29 April 1981
3. Keputusan Dekret Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor : Kep. 09/F/L/1982 tanggal 27 Maret 1982
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos. tanggal 30 Agustus 2000 Perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Nama PKBM : AR-RAHMAN
- Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SLTP
4. Kejar Paket C Setara SLTA
5. Kelompok Belajar usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program khusus Masuk Desa
8. Bimbel Uper SLTP/SLTA
- Alamat : Desa Bojong Indah
- Ketua Penyelenggara : Suryati S.Ag
- Penanggung Jawab : 1. Camat Parung
2. Kepala cabang Dinas Pendidikan Kec. Parung
- KEDUA** : Ketua Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memberikan fungsional terhadap masyarakat
- b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
- c. Menyelenggarakan bimbingan Belajar dengan mempergunakan modal dan kurikulum yang berlaku
- d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan belajar setiap 3 bulan sekali
- KETIGA** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bojong Indah

Pada tanggal : Juni 2002

KETUA YAYASAN AR-RAHMAN



SUHERTI, S.Ag



YASMAN, S.H., M Kn

NOTARIS / PPAT

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM R.I.

No. C-252.HT.03.01-Th.2005 TANGGAL 22 JULI 2005

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.

No. 9 - XVII - PPAT - 2008 TANGGAL 01 - SEPTEMBER 2008

AKTA

: **PENDIRIAN YAYASAN AR-RAHMAN PARUNG**

NOMOR

: -67-

TANGGAL

: 15 FEBRUARI 2016

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 D, Ciputat

Telp/Fax. (021) 74716853

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AR-RAHMAN PARUNG

Nomor: -67-

-Pada hari ini, Senin tanggal 15-02-2016 (lima belas Februari dua ribu enam belas). -----

-Pukul 13.15 WIB (delapan belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **YASMAN, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----

Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya -----
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **DEDE SULAEMAN**, Guru, lahir di Bogor pada ---
tanggal 05-04-1980 (lima April seribu sembilan --
ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Bojong
Indah, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Bojong Indah, Kecamatan Parung, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor: 3201100504800002, Warga Negara Indonesia.-
2. Tuan **ADITYA DARMADI**, Guru, lahir di Bogor pada --
tanggal 02-05-1982 (dua Mei seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Bojong -
Indah, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Bojong Indah, Kecamatan Parung, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor: 3201100205820005, Warga Negara Indonesia.-
3. Nyonya **HERTATI**, Guru, lahir di Bogor pada tanggal
10-05-1975 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Bojong --
Indah, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, -----



disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Jalan-
H. Mawi, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, ---
Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten --
Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan --
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. --

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang -----
pendidikan dan bidang sosial. -----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -
Yayasan menjalankan kegiatan dibidang pendidikan dan
sosial yaitu: -----

1. Lembaga formal dan non formal dan studi -----
banding. -----
2. Mendorong upaya penyediaan materi-materi -----
pengetahuan berlisensi bebas dalam bahasa -----
Indonesia dan bahasa daerah lainnya yang di ---
pertuturkan di Indonesia. -----
3. Mendukung proyek-proyek penyebarluasan materi--
materi pengetahuan dibawah lisensi bebas. -----
4. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk
berkontribusi dalam upaya pengumpulan, -----
pengembangan, dan penyebaran materi-materi ----
pengetahuan berbahasa Indonesia dan bahasa ----
daerah lainnya yang dipertuturkan di Indonesia-
yang memiliki berlisensi bebas. -----

-----JANGKA WAKTU-----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011046.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AR-RAHMAN PARUNG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASMAN, S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 67, Tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H., M.KN., tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RAHMAN PARUNG tanggal 22 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 501602232104772 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RAHMAN PARUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN AR-RAHMAN PARUNG berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 67, Tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2016.



di MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 29 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011229.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 Februari 2016

